




**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14  
TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI POLRI  
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMPANG)**

**PROPOSAL SKRIPSI**



Oleh :

**NAMA: SITI HUJJATUL ISLAMİYAH**

**NPM: 21701021200**



**UNISMA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**MALANG**

**2021**

**PENEGAKKAN HUKUM PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN  
2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI POLRI  
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMPANG)**

Di susun Oleh:

**SITI HUJJATUL ISLAMIYAH<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih adanya kasus-kasus yang menjerat anggota kepolisian yang terkait seperti penyuapan, korupsi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan berbagai kasus pidana lainnya. Kasus-kasus terus bermunculan seperti tidak ada habisnya. Belum tuntas satu kasus, muncul kasus baru. Dalam pemikiran masyarakat saat ini yang berkembang bahwa menganggap terkesan seolah setiap anggota Polri kebal hukum karena banyaknya kasus melibatkan polisi menghilang sebelum sampai dipersidangan. Terhadap persoalan-persoalan ini seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian negara.

Password: Pelanggaran anggota polri

**ABSTRACT**

*the law because many cases involving the police disappear before going to trial. With regard to these problems, a police officer can be subject to sanctions for violating the police code of ethics. The legal basis can be seen in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2003 concerning the dismissal of members of the National Police. The Indonesian National Police (Polri) still have cases involving related police officers, such as bribery, corruption, human rights violations and various other criminal cases. Cases keep popping up like it's never ending. One case has not been completed yet, a new*

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



*case has emerged. In today's growing public opinion, it seems that every member of the Indonesian National Police is above*

*Keywords: police officer violations*



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Polisi merupakan aparat penegak hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertugas dan berkewajiban dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang mengayomi masyarakat dalam segala aspek social dan diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Pada kenyataannya sebagian anggota bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian atau dalam kata lain polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik kepolisian.

Hal ini tentunya berakibat hukum dan dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara terutama negara yang menetapkan sebagai negara hukum, sehingga lahir konsep adanya supermasi hukum. Hakikat perlindungan hukum adalah kewajiban dari negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum serta menjamin adanya kepastian untuk terwujudnya keadilan.<sup>1</sup>

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih adanya kasus-kasus yang menerpa anggota kepolisian yang terkait seperti penyuapan, korupsi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan berbagai kasus pidana lainnya. Kasus-kasus terus bermunculan seperti tidak ada habisnya. Belum tuntas satu kasus, muncul kasus baru. Dalam pemikiran masyarakat saat ini yang berkembang bahwa menganggap terkesan seolah setiap anggota Polri kebal hukum karena banyaknya kasus melibatkan polisi menghilang sebelum sampai dipersidangan. Terhadap persoalan-persoalan ini seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI

---

<sup>1</sup> Sadjijono, (2007), *Polri dalam perkembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Lagsbang Presindo. h.127.

Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Selain itu ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.<sup>2</sup>

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. bagi anggota Polri masih juga tunduk pada peraturan hukum disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri ataupun sanksi hukuman Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana diatur dalam peraturan kapolri No. 14 Tahun 2011.

---

<sup>2</sup> H.Pudi Rahardi, (2007), *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama. h. 146.

Dalam Kode Etik Profesi Polri, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang. Kode Etik Profesi Polri mengandung jbaran pedoman perilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankantugas.

Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi. Yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Pelanggaran terhadap kode etik Polri maka bagi anggota Polri penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik, Keputusan Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.<sup>3</sup>

Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undangundang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.

---

<sup>3</sup> Sadjijono, (2008), *Etika Profesi Hukum: Suatu Telah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.h. 87-89

Dalam Pasal 34 dan 35 UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa: (1) sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri; (2) Kode Etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri; dan (3) ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan: (1) pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan keputusan Kapolri. Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan: (1) pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan (2) ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan Keputusan Kapolri.

Kapolri yaitu pejabat setingkat menteri, karena bertanggung jawab langsung kepada presiden, sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh Kapolri mempunyai kekuatan mengikat. Di samping itu peningkatan pengaturan Kode Etik Profesi Polri dengan peraturan Kapolri dimaksudkan agar Kode Etik tersebut tidak hanya mengikat anggota Polri tetapi juga mengikat pengemban fungsi Kepolisian lainnya. Setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi sumpah yang diucapkan pada saat diangkat menjadi anggota Polri karena sumpah tersebut merupakan tekad dan janji nuraniah seseorang yang digantungkan pada nilai-nilai ketuhanan. Demikian pula pelaksanaan sumpah jabatan merupakan bagian dari kegiatan ibadah seseorang, karena sumpah jabatan selalu disandarkan pada sifat ke Esaan Tuhan. Pengingkaran terhadap sumpah bertentangan dengan nilai-nilai moral. Di samping itu pelaksanaan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan merupakan tanggung jawab profesi yang harus dijalankan dengan tulus dan ikhlas sebagai bentuk amal dan ibadah.

Ibadah adalah pemenuhan tuntutan agama sebagai wajib dijalankan oleh setiap anggota Polri, termasuk menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah, serta berkewajiban moral untuk menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaan ibadah atau acara keagamaan tersebut. Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian

anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum.

Permasalahan kedua dapat diberikan jawaban bahwa penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu baru dilanjutkan pada sidang kode etik profesi Polri dikarenakan adanya *deadline* atau batas waktu pelaksanaan sidang kode etik yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang pidana umum selesai akan di lanjutkan sidang profesi Polri. Penyelesaian dengan kekerasan merupakan suatu cara pengulangan kejahatan yang dilakukan secara sepihak untuk mencoba menyelesaikan suatu kejahatan dengan kekerasan melalui penggunaan secara fisik.

Dalam penyelesaian konflik di masyarakat, polisi selalu dituding dianggap tidak adil, tidak jujur dan memihak. Perbandingan struktur sosial dengan tujuan dapat dilihat pada interaksi, baik bersifat disosiatif atau asosiatif. Dalam struktur sosial masyarakat yang bersifat heterogen jelas mempunyai kepentingan atau interes yang berlainan sehingga akan mempengaruhi tujuan hukum itu sendiri termasuk pula mempengaruhi tindakan polisi dalam penegakan hukum.<sup>4</sup>

Selama ini polisi dipahami sebagai suatu organ, lembaga atau institusi, dan dengan istilah kepolisian dimaknai sebagai organ beserta fungsinya. Kadang-kadang luput dari perhatian, bahwa sebenarnya eksistensi lembaga itu sangat dipengaruhi oleh individu, orang-perorang (*person*) yang berada dalam lembaga dan memiliki peran penting dalam menggerakkan atau menjalankan lembaga, dengan kata lain yang berperan mengoperasionalkan fungsi dari lembaga tersebut.<sup>5</sup>

Fungsi dan peranan Propam dilingkungan Kepolisian Republik

---

<sup>4</sup> Harie Tuesang, (2009), *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta: Restu Agung, h. 10

<sup>5</sup> *Ibid.* h. 20

Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan terutama penegakan Kode Etik Polri. Tugas Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan penegakan hukum terhadap anggota Polri sebagai pelaku tindak pidana. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas dan fungsi, wewenang, serta tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwasanya tugas utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : memelihara keamanan di dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

---

<sup>6</sup> Soebroto, (2004), *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Bunga Rampai PTIK. h.41

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan Kode Etik Profesi Polri, dimana materi peraturan tersebut pada dasarnya disusun dengan tujuan untuk menegakkan Kode Etik profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait hal tersebut di atas, menjadi pendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : **“penegakan hukum peraturan kapolri nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi polri (studi di wilayah hukum polres sampang)**

## B. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri di Polres Sampang ?
2. Apakah faktor penghambat penegakan Kode Etik Profesi Polri di Polres Sampang ?
3. Apasajakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam Kode Etik Profesi Polri di Polres Sampang?

## C. Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah skripsi, penulisan ini bertujuan sebagai berikut: .

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri di Polres Sampang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri di Polres Sampang.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri di Polres Sampang.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk pengembangan teori dan ilmu hukum terkait penerapan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri di Polres Sampang.
2. Sebagai kontribusi dan memberikan sumbangan pemikiran dalam proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri.

#### E. Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group h.194

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis empiris. Tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang meneliti data sekunder terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi <sup>8</sup>
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>9</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis memilih lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam membantu penulisan hukum ini yaitu pada Polres Sampang.

## 4. Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, sumber data tersebut meliputi :

---

<sup>8</sup>*Ibid.* h.93

<sup>9</sup>*Ibid.* h.138

1. Sumber data primer untuk memperoleh data yang valid, diperlukan suatu prosedur dalam pengumpulan data yang tepat. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian akan diolah dan dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan atas masalah yang diteliti. Sumber data primer dalam hal ini dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah proses percakapan guna memperoleh keterangan untuk penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara), yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa.
2. Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Selain itu sumber data sekunder diperoleh melalui undang - undang dan peraturan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
  - c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer, digunakan alat pengumpulan data berupa *interview* yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab kepada pihak yang berkompeten di Polresta Malang.

### b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder adalah dengan penelitian atau kepustakaan atau *library research* guna memperoleh bahan-bahan hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan landasan teori, yang antara lain meliputi : buku-buku literatur, bahan-bahan dari situs dari internet, majalah dan bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti dan dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini.

## 6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa sumber data deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan sumber data yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;

- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan ;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum ;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>10</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

#### **F. Orisinalitas Penulisan**

Orisinalitas sebuah karya, tentu kita tahu bahwa dalam membuat sebuah karya kita haruslah menjaga orisinalitas dari karya kita, terutama pada karya akademik. Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik terutama pada tingkat doktor. Karya akademik, khususnya skripsi, tesis, dan disertasi, harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Nozel Saparingka (2016) dengan judul penelitian “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana”. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang akan

---

<sup>10</sup>*Ibid.* h.171

digunakan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder baik yang berupa peraturan dan norma hukum pidana, buku-buku, makalah, jurnal, artikel internet, dan Penulis melakukan tanya jawab dengan Narasumber AKP. Muhammad Sumarno. SH. NRP : 68050107 (Kasubbid Waprof Bid Propam Polda DIY) untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis berkaitan dengan judul penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian berpotensi Pidana dan upaya pengawasan pelanggaran Kode Etik Kepolisian sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 1. Penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang dilakukan oleh anggotanya akan dikenakan sanksi sesuai pencopotan sebagai anggota polisi karena melakukan tindak pidana dan melanggar kode etik kepolisian, jika terbukti akan disidangkan dalam kasus tindak pidana, kemudian dilanjutkan dengan sidang komisi kode etik kepolisian, jadi putusan akhir sebagai polisi melalui sidang komisi kode etik. Mekanisme penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian : a. Pemeriksaan pendahuluan yang meliputi : Audit investigasi, Pemeriksaan, dan Pemberkasan. b. Sidang Komisi Kode Etik Polri, dan c. Sidang komisi banding. 2. Upaya pengawasan Kode Etik Kepolisian. Pengawasan internal dilakukan oleh Propam (Divisi Bidang Profesi dan Pengamanan). Kedua, pengawasan eksekutif dilakukan melalui mekanisme penugasan dan pelaporan, dalam hasil ini oleh presiden yang secara struktural berada diatas Polri. Ketiga, pengawasan parlemen dilakukan melalui mekanisme anggaran dan sub komisi, sementara keempat, pengawasan publik melalui mekanisme penampungan keluhan warga melalui lembaga-lembaga negara seperti Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pengawasan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran KEPP.<sup>11</sup>

Yang kedua penelitian yang dilakukan oleh Kadek Intan Pramita Dewi (2020) dengan judul penelitian “Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri

---

<sup>11</sup> Saparingka, Nozel. 2016. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana. Jurnal. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yang Melakukan Pelanggaran Tidak Masuk Dinas”. Kedisiplinan dalam lingkungan keanggotaan polisi merupakan suatu bentuk kredibilitas dan komitmen polri dalam melaksanakan pekerjaannya. Berbagai peraturan dalam kepolisian banyak membahas mengenai kedisiplinan yang harus ditaati oleh para anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan kedisiplinan di lingkungan Kepolisian Udara Pondok Cabe. Adapun Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dan studi kasus. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota polisi yang tidak masuk layanan tanpa izin, dianggap melakukan tindakan disipliner jika hal ini dilakukan selama 30 hari kerja berturut-turut dan dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) surat Peraturan Kepolisian Nasional No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Sanksi administratif dapat berupa rekomendasi pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang prosedur penanganannya dilakukan oleh Provos.<sup>12</sup>

Yang ketiga penelitian yang dilakukan oleh Yonatan Kristiyanto (2017) dengan judul penelitian “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Polri Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap Atau *Error In Persona*” (Studi di Polda Lampung). Penangkapan yang dilakukan penyidik adalah suatu bentuk wewenang istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Namun, tidak berarti dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Penangkapan merupakan suatu proses hukum yang sangat penting, oleh karena itu penangkapan harus dilakukan secara teliti, hati-hati dan cermat oleh Penyidik. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyidik Polri dalam hal terjadinya salah tangkap atau error in persona dan Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyidik Polri dalam hal terjadinya salah tangkap atau error in persona. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang didasarkan pada perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian berupa asas-asas, nilai-

---

<sup>12</sup> Dewi, Kadek Intan Pramita. *Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Tidak Masuk Kerja*. Jurnal. Surabaya: Universitas Airlangga.

nilai, serta dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan yaitu dengan fakta-fakta yang ada dalam sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyidik Polri dalam hal terjadinya salah tangkap atau error in persona yaitu berupa pemberian sanksi yang tegas terhadap anggota Polri yang melakukan salah tangkap. Selain proses peradilan pidana yang dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, penyidik Polri yang melakukan salah tangkap juga mengikuti sidang disiplin dan sidang kode etik profesi yang sanksinya berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap penyidik Polri dalam hal terjadinya salah tangkap atau error in persona yaitu a. Faktor hukum/undang-undang, b. Faktor penegak hukum, dan c. Faktor Masyarakat. Saran dalam penelitian ini adalah pentingnya ketegasan dalam pemberian sanksi yang diterapkan bagi Polri sebagai penyidik yang melakukan kesalahan penangkapan atau error in persona bukan hanya ditegaskan dalam peraturan tetapi ditegaskan dalam penerapannya.<sup>13</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab ini penulis akan membuat sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan memaparkan tentang latar belakang masalah guna memaparkan alasan mengapa masalah yang diangkat dalam penelitian dianggap menarik dan perlu diteliti. Rumusan masalah diperlukan guna membatasi inti dari permasalahan. Tujuan dan kegunaan penelitian dimaksudkan sebagai penjelasan akan kemanfaatan langsung dari hasil penelitian. Telaah pustaka guna mengetahui seberapa jauh perkembangan

---

<sup>13</sup> Kristiyanto, Yonatan. 2017. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Polri Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Prsona. Jurnal. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

penelitian ini yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan dimana letak keterkaitannya. Kerangka teriotik yaitu sebagai kerangka konsep, landasan teori atau paradigma untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian. Metode penelitian yaitu berisi tentang gambaran cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan mengenai tinjauan tentang kepolisian NKRI, Pengertian Kode Etik Profesi Polri, Sejarah Penetapan Kode Etik Profesi Polri, Pengertian Polisi dan Kepolisian, Kewajiban Anggota Polri, Larangan Anggota Polri, Proses sidang kode etik.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat tentang hasil penelitian, yang diperoleh penulis yaitu berupa empiris. Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis serta dianalisis secara *content*, *comparative* dan dianalisa kesesuaian atau keselarasan berdasarkan kenyataan yang ada (yang terjadi) didukung dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

## **BAB IV KESIMPULANDAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Polres Sampang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri yaitu pada Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri. Pelaksanaan Peraturan Kapolri tersebut di Polres Sampang masih terdapat kekurangan baik dalam taraf pemeriksaan maupun juga pada Proses Persidangan.
2. Masih ada peningkatan pelanggaran dan sanksi dalam pelaksanaan peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011. Di Polres Sampang kasus pelanggaran terjadi peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Pada tahun 2016 terjadi 2 kasus pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh 2 anggota Bintara, dan pelanggaran kasus di tahun 2017 meningkat hingga 3 kasus yang dilakukan oleh 3 anggota bintara. Hambatan – hambatan yang terjadi di Polres Sampang masih ada di antara pimpinan satuan selaku Ankum yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota Polri termasuk kepada petugas provos Polri. Selain itu, faktor psikologis bagi pimpinan selaku Ankum untuk memvonis PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) bagi anggota yang melanggar tindak pidana dan Kode Etik

Polri, dengan mempertimbangkan keluarga yang bersangkutan, dan masih banyak ditemukan teman sesama anggota ada yang saling melindungi dan menutupi kesalahan teman yang melakukan pelanggaran dan juga kurangnya kesejahteraan anggota. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pengaduan terhadap perilaku negatif anggota polisi. Adanya rasa takut atau pesimis kejahatan yang dilakukan oleh anggota polisi akan diproses dengan adil.

3. Penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011. Di Polres Sampang untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran KEPP Unit Provos memberikan sanksi tegas. Dalam penyelesaian pelanggaran unit Provost tidak bekerja sendirian, Unit Paminal dan Unit Reskrim juga membantu melengkapi alat-alat bukti yang diperlukan Unit Provos.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu adalah sebagai berikut:

1. Unit Provos harus melakukan pengawasan terhadap anggota Polres Sampang dan juga memberikan pemahaman terhadap isi Perkap No.14 Tahun 2011. Jadi perlu dilakukan sosialisasi dalam berbagai kesempatan kepada anggota tentang Kode Etik Profesi Polri untuk menjaga harkat dan martabat Institusi Polri itu sendiri agar memiliki wibawa dalam masyarakat yang semakin demokratis ini.
2. Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar harus tegas untuk mencerminkan wibawa penegakan aturan sehingga dengan sendirinya

akan terbentuk disiplin bagi seluruh anggota kepolisian. Komisi kode etik Polri harus mengambil keputusan dalam persidangan peradilan yang telah dilakukan dengan tujuan agar Komisi Kode Etik bisa mengambil keputusan yang tepat yang mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.

3. Memberikan keputusan tetap terkait putusan hukuman berdasarkan pasal yang dilanggar sesuai perkap yang memiliki putusan penuh bukan berdasarkan kebijakan anjum sebagai penjatuh hukuman yang digunakan karena akan menimbulkan terjadinya polemik dalam penentuan hukuman yang dirasa masih banyak tidak kesesuaian dengan pasal yang dipersangkakan.
4. Menambah akreditor selaku penyidik yang kompeten dan memberikan program pelatihan secara rutin guna meningkatkan kemampuan dalam proses penyidikan.

## Daftar Pustaka

- Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatma, Surabaya, 2007
- Sadjijono, *Polri dalam perkembangan Hukum di Indonesia*, Penerbit Lagsbang Presindo, Yogyakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983
- Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta Bartens, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005
- Winarno, Surachmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito.
- Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Repuplil Indonesia Tahun 1945
- UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Keolisian Negara Republik Indonesia
- PP RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- UNISMA
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor14 Tahun2011
- Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;